



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK KARTU KREDIT
YANG DISALAHGUNAKAN OLEH PIHAK LAIN (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 155/PDT.G/2019/PN BDG)**

SKRIPSI

MARTINA INDIRAROSA

1710611201

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM
2024



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1-ILMU HUKUM
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL:

**Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Kartu Kredit
Yang Disalahgunakan Oleh Pihak Lain**

MARTINA INDIRAROSA

1710611201

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Program Studi S1-Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Jakarta, 19 Juli 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1-Hukum

Abdul Kholid, S.H., M.H
NIP. 199110132022031006

Menyetujui,
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H
NIP.196212011989032001



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1-ILMU HUKUM

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Martina Indirarosa


NPM : 1710611201

Program Studi : S1-Ilmu Hukum

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Kartu Kredit

Yang Disalahgunakan Oleh Pihak Lain



Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Pengudi dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.




Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H
Ketua



Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H
Anggota 2



Sylviana Murni DH, S.H., M.H
Anggota 1



Abdul Kholid, S.H., M.H
Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 19 Juli 2024

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarsm dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Jakarta, 26 Juni 2024

Tanda Tangan



Martina Indirarosa
NIM : 1710611201

PERSETUJUAN PUBLIKASI

Persyaratan Persetujuan Publikasi Skripsi Untuk Kepentingan Akademik

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Martina Indirarosa
NIM/NPM : 1710611201
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1-Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi/~~Memorandum Hukum~~
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Kartu Kredit
Yang Disalahgunakan Oleh Pihak Lain (Studi Kasus
Putusan Nomor 155/Pdt.G/2019/PN Bdg)

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi/~~memorandum hukum~~ dengan judul tersebut di atas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty Rights).
2. Menyatakan **SETUJU/TIDAK SETUJU** untuk melanjutkan pengolahan data skripsi/~~memerandum hukum~~ menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan **BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA** mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi/~~memerendum hukum~~ untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 26 Juni 2024

Yang Menyatakan,



Martina Indirarosa

Kata Pengantar

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberi kesempatan dan kelancaran kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana (strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Dengan penuh hormat, penulis mengucapkan banyak terima kasih bagi semua pihak atas segala bantuan, bimbingan, serta doa yang telah diberikan. Pada kesempatan ini penulis sampaikan segala rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Suherman, S.H., LL.M. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina S.H., M.H Selaku pembimbing yang telah banyak memberikan petunjuk, saran dan perbaikan dalam penyusunan tugas akhir ini.
3. Bapak Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H Selaku pembimbing yang selalu memberi semangat, dukungan dan perbaikan dalam penyusunan tugas akhir ini.
4. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta yang telah banyak memberikan konstribusi dan sumbangsihnya dalam penyelesaian tugas akhir ini.
5. Ucapan terimakasih juga saya sampaikan kepada Bunda dan Ayah saya yang telah banyak memberikan bantuan baik moral maupun material.
6. Semua teman dan sahabat yang tidak dapat penulis sebutkan seluruhnya.
7. Adik-adikku tersayang yang sudah memberi semangat.
8. Saudara-saudara terkasih yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan serta kemampuan dalam mengerjakan skripsi.
9. Teman-teman Fakultas Hukum
10. Teman-teman SMAN 2 Kota Serang
11. Teman-teman organisasi
12. Serta pihak lainnya yang tidak disebutkan satu persatu.
13. Penulis ucapan terimakasih kepada diri sendiri, karena telah berjuang selama perkuliahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

Atas segalanya yang telah diberikan kepada penulis, penulis berdoa agar segala ilmu yang telah didapat mendapatkan berkat dan rahmat dari Tuhan, Adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, maka dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan saran, kritik dan masukan yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan Pembaca. Amin.

Jakarta, 02 Mei 2024

ABSTRAK

Pada saat ini teknologi sudah berkembang dengan pesat, begitu pula dengan alat pembayaran. Salah satu perkembangan itu adalah kartu kredit. Kartu kredit adalah salah satu alat pembayaran non tunai yang sudah lama hadir di masyarakat guna mempermudah transaksi menjadi lebih cepat dan mudah. Kartu kredit diterbitkan oleh bank. Pada penggunaan kartu kredit, saat melakukan transaksi kartu kredit tidak memotong saldo rekening anda, melainkan pihak bank mencatatnya sebagai hutang. Hutang inilah yang kemudian wajib anda bayarkan setiap bulannya.

Pihak-pihak yang terlibat dalam kartu kredit adalah penerbit kartu, pemegang kartu dan pedagang. Namun karena kejadian tertentu, ada pihak yg tidak terlibat melakukan kesalahan/penipuan dengan cara menggunakan kartu kredit orang lain, sehingga pemilik kartu kredit yang sebenarnya dirugikan. Jenis penipuan kartu kredit yang sering terjadi adalah pencurian identitas. Ini terjadi ketika seorang menggunakan informasi nama, alamat dan tanggal lahir pribadi anda untuk membuka rekening atas nama anda.

Pemerintah seharusnya mengefektifkan undang-undang khusus tentang kartu kredit serta pihak bank dan nasabah harus bersikap saling terbuka.

Apa yang harus dilakukan ketika terkena penipuan/pencurian melalui kartu kredit ? Yang harus dilakukan yaitu :

1. Menghubungi pihak bank terkait.
2. Melaporkan penipuan/pencurian ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Melaporkan penipuan melalui Lapor.go.id
4. Melaporkan nomor rekening yang kena penipuan.
5. Membuat laporan/aduan ke kantor polisi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Nasabah, Kartu Kredit

ABSTRACT

Currently, technology has developed rapidly, as have payment instruments. One of these developments is credit cards. Credit cards are a non-cash payment tool that has been around for a long time in society to make transactions faster and easier. Credit cards are issued by banks. When using a credit card, when making a credit card transaction it does not deduct from your account balance, but the bank records it as a debt. This debt is what you must then pay every month.

The parties involved in credit cards are the card issuer, card holder and merchant. However, due to certain events, there are parties who are not involved who make mistakes/fraud by using other people's credit cards, so that the actual credit card owner suffers losses. The type of credit card fraud that often occurs is identity theft. This occurs when someone uses your personal name, address and date of birth information to open an account in your name.

The government should make special laws regarding credit cards more effective and banks and customers should be open to each other.

What should you do if you are exposed to fraud/theft via credit card? What must be done is:

1. Contact the relevant bank.
2. Report fraud/theft to the Financial Services Authority (OJK).
3. Report fraud via Lapor.go.id
4. Report the account number that has been affected by fraud.
5. Make a report/complaint to the police station.

Keywords: Legal Protection, Customer, Credit Card

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
BIODATA PENULIS.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	3
C. RUANG LINGKUP PENELITIAN.....	4
D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	4
E. METODOLOGI PENELITIAN.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. LITERATURE REVIEW	9
B. LANDASAN TEORI.....	11
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN.....	15
A. Batasan Masalah	16
B. Pengabaian Hukum Perlindungan Konsumen.....	51
C. Pengabaian Kontrak Pemilik Kartu Kredit yang Disalahgunakan oleh Pihak Lain.....	52
D. Tanggung Jawab Bank kepada Pemilik Kartu Kredit.....	59
BAB IV PENELITIAN HUKUM	62
A. Perlindungan Hukum bagi Konsumen sebagai Nasabah Pemilik Kartu Kredit.....	62
B. Pertanggungjawaban yang Diberikan Bank Kepada Pemilik Kartu Kredit yang Disalahgunakan oleh Pihak Lain yang Menimbulkan Kerugian.....	69
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74

KARTU MONITOR BIMBINGAN TUGAS AKHIR..... 77